



ANALISA

12 Januari 2025

Vol. 0001

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi ChatGPT



Fadillah Putra

Member of Advisory Board at The Reform Initiatives

21 Tahun Merencanakan Kegagalan

21 tahun sudah UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan Musrenbang sebagai wujud, konon, demokrasi partisipatif. Setiap tahun kita menyaksikan ritual yang sama. Ribuan forum digelar dari dusun-dusun hingga nasional. Masyarakat datang membawa harapan, para pejabat pidato berjajar, foto bersama diunggah, lalu senyap dan lenyap. Usulan jalan rusak, puskesmas, atau sekolah yang diajukan tahun 2010 masih muncul lagi tahun 2025 dengan nama dan wajah yang sama. Ini bukan lagi soal kegagalan dalam menyusun rencana; lebih buruk lagi, ini adalah merencanakan kegagalan!

Perayaan Mahal Partisipasi Semu

Secara administratif, kita memang tidak bisa menafikan capaian di atas kertas. Partisipasi masyarakat tercatat meningkat, dan survei internal pemerintah menunjukkan kepuasan terhadap proses ini merangkak naik dari 62 persen pada 2019 menjadi 78 persen pada 2024. Di beberapa wilayah dengan kapasitas Fiskal prima, seperti Jawa Tengah, DIY, Bali, hingga beberapa kecamatan di Bandung, tingkat realisasi usulan bahkan diklaim mencapai 80–96 persen. Efisiensi anggaran perhelatan seremoni ini pun terbangun rapi lewat digitalisasi e-Musrenbang dan SIPD.

Namun, data agregat nasional sering kali menjadi selimut yang menutupi ketimpangan struktural. Di balik angka-angka statistik yang indah tersebut, tersimpan realitas lapangan yang kontradiktif, terutama di daerah tertinggal atau wilayah dengan ruang Fiskal sempit. Di sana, Musrenbang berubah menjadi paradoks partisipasi semu. Tatkala rakyat diajak bicara berjam-jam, proposal disusun dengan kaidah teknokratis yang rumit, namun nasib usulan tersebut sering kali berakhir di “ruang gelap” kompromi anggaran.

Fakta empiris menunjukkan bahwa di banyak daerah, tingkat realisasi usulan murni masyarakat hanya berkisar 40–60 persen. Sisanya menguap tanpa notifikasi. Celakanya, usulan yang lolos seleksi pun kerap bukan didasarkan pada urgensi kebutuhan publik, melainkan hasil dari kemampuan lobi elit atau penyesuaian paksa terhadap prioritas pusat (earmark) yang terkadang tidak kontekstual. Akibatnya, sebagian masyarakat terjebak dalam siklus harapan palsu; mereka merasa dilibatkan dalam proses, namun diabaikan dalam eksekusi. Desain sistem ini, disadari atau tidak, memberikan ilusi bahwa rakyat memegang kendali pembangunan. Padahal sejatinya mereka menjadi instrumen legitimasi bagi hegemoni birokrasi dan oligarki lokal atas nama “musyawarah”.

Miliaran rupiah uang rakyat digunakan setiap tahun untuk membiayai ritual “kanibalisme anggaran” ini. Di mana anggaran habis untuk merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah dibiayai. Ongkos sosial dari praktik ini jauh lebih mahal daripada biaya penyelenggaraan acaranya. Anak sekolah diajak diproses tanpa substansi ini, atau delegasi warga menyadari bahwa suara mereka tidak memiliki daya tawar di hadapan birokrat. Tanpa disadari, kita sedang mengajarkan apatisme secara terstruktur. Kita sedang mendidik generasi penerus untuk tidak percaya pada proses politik yang penuh kamufase. Ini adalah sabotase jangka panjang terhadap kesadaran sipil warga.

Musyawarah Monev Pembangunan

Lantas, bagaimana memutus siklus ini? Saat ini, instrumen evaluasi kinerja pembangunan seperti LKPJ Kepala Daerah, reses DPRD, hingga aplikasi LAPOR! memang tersedia, namun sifatnya cenderung satu arah dan formalitas administratif. Pejabat melapor, instansi terkait menerima dan menilai di ruang rapat yang tertutup. Hingga sang kepala daerah menyeringai di atas panggung menerima piagam. Sementara masyarakat berada di luar gelanggang. Tidak ada mekanisme korektif yang sungguh-sungguh bertaring. Jika Musrenbang adalah forum untuk menabur janji, maka kita memerlukan forum yang setara untuk menagih janji. Kita membutuhkan pelembagaan Monevbang (Musyawarah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan).

Konsep Monevbang membalik logika feodal yang selama ini terjadi. Sama seperti Musrenbang, forum ini harus digelar berjenjang setiap akhir tahun. Namun dengan posisi yang berbeda di mana pejabat publik duduk sebagai pihak yang dinilai kinerjanya secara terbuka. Di sini, pemerintah daerah wajib menjelaskan basis argumen mengapa usulan prioritas rakyat yang diajukan 1–5 tahun lalu gagal terealisasi. Monevbang mengubah posisi rakyat dari sekadar pengusul menjadi auditor sejati.

Sistem ini harus disertai dengan sanksi anggaran yang tegas, bukan sekadar teguran lisan. Kita bisa menerapkan konsep “Utang Aspirasi”. Jika realisasi usulan prioritas berada di bawah 60 persen selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan *force majeure*, maka anggaran tahun berikutnya harus

dikunci (mandatory spending) minimal 50–60 persen khusus untuk menyelesaikan tunggakan janji tersebut. Ini akan menjadi rapor merah yang objektif bagi kepala daerah. Menjadi kompetitor predikat-predikat administratif seperti WTP (dari BPK), IRB (dari KemenPAN-RB), IGA (Kemendagri), MCP (dari KPK) dan lain-lain, yang kerap berjarak dari kepuasan publik. Jika kinerja realisasi sangat rendah, harus ada mekanisme sanksi moral di mana pejabat wajib menganulir salinan RKPD tahun lalu di hadapan publik sebagai pengakuan kegagalan pelaksanaan mandat.

Monevbang juga dapat dilakukan secara insidentil dengan memanfaatkan teknologi digital. Warga yang telah melek literasi evaluasi kebijakan publik dan pembangunan dapat menyelenggarakan Monevbang secara mandiri. Tidak hanya rapat berkumpul, proses ini juga dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi usulan mangkrak, memfoto, upload, tag pejabat terkait, lalu viralkan!

Untuk mewujudkan ini, revisi UU No. 25 Tahun 2004 adalah sebuah keniscayaan. Nomenklturnya harus diubah menjadi UU Sistem Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional. Kata “perencanaan” tidak boleh lagi berdiri sendiri tanpa “evaluasi”, karena perencanaan tanpa eksekusi dan hukuman hanyalah kebohongan publik yang dibungkus undang-undang. Selain itu, diperlukan pengaturan penyelenggaraan pembangunan sebagai compound policy. Dengan Monevbang dan revisi UU ini, maka dokumen perencanaan bertransformasi dari sekadar tumpukan kertas tanpa nyawa menjadi kontrak politik yang nyata.

Pelembagaan partisipasi publik saat ini hanya tampak gagah saat mendengar tapi gagap saat ditagih janji. Saat ini kita berada dipersimpangan; mereformasi sistem ini agar suara rakyat benar-benar berdaulat, atau membiarkan Musrenbang tetap berdiri menjadi monumen kepura-puraan nasional.